

# WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

#### SALINAN

# PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURABAYA,

# Menimbang : a.

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 24 bulan Agustus tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

# Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Tahun 2. Undang-Undang Nomor 12 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 12 5. Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundangtentang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 8);
- 22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 5).

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Surabaya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
- 3. Walikota adalah Walikota Surabaya.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp10.604.933.564.199,00
2. Bertambah	Rp 118.891.281.950,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp10.723.824.846.149,00
Relania Daerah	

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp11.304.891.467.475,00
2. Berkurang	(Rp 483.557.214.880,00)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp10.821.334.252.595,00

Defisit setelah perubahan (Rp 97.509.406.446,00)



c. Pembiayaan Daerah
----------------------

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	Rp 759.957.903.276,00
b) Berkurang	( <u>Rp 602.448.496.830,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan	Rp 157.509.406.446,00
setelah perubahan	

2. Pengeluaran Pembiayaan

3	
a) Semula b) Bertambah/Berkurang	Rp 60.000.000.000,00 Rp 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp 60.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 97.509.406.446,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 157.509.406.446,00

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp 6.595.913.464.686,00
2) Berkurang	(Rp 3.489.146.028,00)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 6.592.424.318.658,00

b. Pendapatan Transfer

1)	Semula	Rp	4.009.020.099.513,00
2)	Bertambah	<u>Rp</u>	122.380.427.978,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 4.131.400.527.491,00

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
  - a. Pajak Daerah;

1) Semula	Rp 5.125.303.235.634,00
2) Berkurang	(Rp 13.154.620.978,00)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 5.112.148.614.656,00

b. Retribusi daerah;

1)	Semula	Rp	437.737.274.643,00
2)	Berkurang	( <u>R</u> p	26.934.802.498,00)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 410.802.472.145,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp</u>	0,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah		
yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	222.512.698.894,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah</li> </ol>	Rp <u>Rp</u>	810.360.255.515,00 36.600.277.448,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli		

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 846.960.532.963,00

Rp 846.960.532.963,00

Rp 222.512.698.894,00

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
  - a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula

1)	Semula	Rp	2.568.523.030.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp</u>	
	7.158.112.000,00		

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan

Rp 2.575.681.142.000,00

Rp. 2.026.075.212.273,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp 1.440.497.069.513,00
2) Bertambah	<u>Rp 115.222.315.978,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 1.555.719.385.491,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Belanja operasi;

<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah</li> </ol>	Rp. 8.674.586.113.431,00 Rp. 85.973.626.891,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp. 8.760.559.740.322,00

b. Belanja modal;

1)	Semula	Rp.	2.592.055.354.044,00
2)	Berkurang	<u>(</u> Rp.	565.980.141.771,00)
•	_	<del>, _</del>	

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula Rp. 37.000.000.000,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan

2) Berkurang (Rp. 3.550.700.000,00) Jumlah Belanja tidak terduga Rp. 33.449.300.000,00 setelah perubahan

d. Belanja transfer;

Rp. 1.250.000.000,00 1) Semula 2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 1.250.000.000,00

#### Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 2.786.458.797.519,00
2) Bertambah	Rp. 13.282.489.938,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 2.799.741.287.457,00

b. Belanja barang dan jasa

i) Semula	Kp. 5.444.798.389.433,00
2) Bertambah	Rp. 19.792.164.398,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah	
Perubahan	Rp. 5.464.590.553.831,00

De E 444 700 200 422 00

c. Belanja hibah

1) Comminto

1) Semula	Rp. 340.141.820.479,00
2) Bertambah	Rp. 68.293.149.155,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 408.434.969.634,00
Belanja Bantuan Sosial	

d.

1) Semula	Rp.	103.187.106.000,00
2) Berkurang	( <u>Rp.</u>	15.394.176.600,00)
Jumlah belanja bantua	an sosial Rp.	87.792.929.400,00
setelah perubahan		

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp. 310.666.443.965,00
2) Berkurang	(Rp. 206.417.347.072,00)

Jumlah belanja modal tanah



setelah perubahan

Rp. 104.249.096.893,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp. 398.128.352.500,00 2) Berkurang (Rp. 47.864.064.516,00)

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 350.264.287.984,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula Rp. 719.377.979.408,00 2) Berkurang (Rp. 200.576.743.678,00)

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan

Rp. 518.801.235.730,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp. 1.151.846.187.540,00 2) Berkurang (Rp. 108.539.949.400,00)

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan

Rp. 1.043.306.238.140,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp. 12.036.390.631,00 2) Berkurang (<u>Rp 2.582.037.105,00</u>)

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan

Rp. 9.454.353.526,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp. 37.000.000,000 b. Berkurang (Rp. 3.550.700.000,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp. 33.449.300.000,00

- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 750.000.000,00 2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan

Rp. 750.000.000,00

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 500.000.000,00

2) Bertambah/Berkurang <u>Rp. 0,00</u>

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan

Rp. 500.000.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 759.957.903.276,00 2) Berkurang (Rp. 602.448.496.830,00)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp 157.509.406.446,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 60.000.000.000,00 2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp. 60.000.000.000,00

#### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp. 759.957.903.276,00 2) Berkurang (Rp. 602.448.496.830,00)

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan

Rp. 157.509.406.446,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp. 60.000.000,000
2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan

Rp. 60.000.000.000,00

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Surabaya ini, terdiri dari :

a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- 1. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;

- o. Lampiran XV Daftar dana cadangan;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah; dan
- q. LampiranXVII Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 27 Oktober 2023

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ......



Diundangkan di Surabaya pada tanggal 27 Oktober 2023

## SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. Pembina Utama Madya NIP 19690809 199501 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 197-6/2023

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
NIP. 197803072005011004